

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN


Gambaran umum merupakan kondisi wilayah Kabupaten Lamongan secara keseluruhan. Kondisi ini dari profil geografi, demografi, ekonomi dan profil sosial budaya.

2.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur. Dasar terbentuknya Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan adalah UU No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.

Gambar 2.1

Peta Kabupaten Lamongan



Sumber: <https://www.pinhome.id/blog/peta-lamongan/>

Kabupaten Lamongan adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Pusat pemerintahan Kabupaten Lamongan berada di Kecamatan Lamongan. Kabupaten Lamongan merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam kawasan metropolitan Surabaya, yaitu Gerbangkertosusila. Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,8 km² atau ±3.78% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Lamongan terdiri atas 27 kecamatan dan 476 desa.

Secara geografis Kabupaten Lamongan terbentang antara 6°51' - 7°23' Lintang Selatan dan 112°33' - 112°34' Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Gresik
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Jombang dan Mojokerto
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Bojonegoro dan Tuban

Topografi Kabupaten Lamongan dapat dipahami melalui analisis ketinggian wilayah di atas permukaan laut serta kemiringan lahan. Secara umum, wilayah ini terbagi menjadi daratan rendah dan bonorowo, dengan sebagian besar wilayah memiliki ketinggian antara 0 hingga 25 meter di atas permukaan laut, mencakup sekitar 50,17% luas total. Wilayah dengan ketinggian antara 25 hingga 100 meter di atas permukaan laut mencakup sekitar 45,68% luas total. Sementara itu, hanya sekitar 4,15% sisanya yang memiliki ketinggian di atas 100 meter di atas permukaan laut.

Melalui informasi yang telah disajikan tersebut Badan Pusat Statistika Kabupaten Lamongan juga menyajikan data mengenai luas wilayah dan juga ketinggian wilayah.

Tabel 2.1

Data Total Are dan Ketinggian Wilayah berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Total Area	Tinggi Wilayah
1.	Sukorame	4.147	90.87
2.	Bluluk	5.415	63.56
3.	Ngimbang	11.433	81.97
4.	Sambeng	19.544	69.00
5.	Mantup	9.307	2.00
6.	Kembangbahu	6.384	5.17
7.	Sugio	9.129	31.00
8.	Kedungpring	8.443	26.74
9.	Modo	7.780	54.88
10.	Babat	6.295	6.91
11.	Pucuk	4.484	9.71
12.	Sukodadi	5.232	10.90
13.	Lamongan	4.038	7.70
14.	Tikung	5.299	9.46
15.	Sarirejo	4.739	14.00
16.	Deket	5.005	2.00
17.	Glagah	4.052	5.34
18.	Karangbinangun	5.288	0.62
19.	Turi	5.869	6.05
20.	Kalitengah	4.335	5.95
21.	Karanggeneng	5.132	6.44
22.	Sakaran	4.965	6.60
23.	Maduran	3.015	9.29
24.	Laren	9.600	4.50
25.	Solokuro	10.102	70.40
26.	Paciran	4.789	15.00
27.	Brondong	7.459	18.70
Jumlah		180.971	634.76

Sumber: <https://lamongankab.bps.go.id/st>

Melalui data yang tersaji, secara geografis pemukiman sebelah selatan

Kabupaten Lamongan langsung berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Mojokerto. Wilayah ini memiliki topografi yang beragam seperti daratan dan perbukitan sehingga wilayah ini memiliki tanah yang subur untuk dijadikan sebagai lahan pertanian dan hal tersebut menjadikan masyarakat sekitar memiliki mata pencaharian dalam bidang pertanian. Bukan hanya sebelah selatan saja yang memiliki tanah datar namun juga sebelah barat Kabupaten Lamongan yang daerahnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Tanah datar yang dimiliki oleh masyarakat sekitar merupakan tanah yang sangat lembut sehingga dibandingkan untuk lahan pertanian, tanah sebelah barat Kabupaten Lamongan ini lebih cocok dijadikan untuk budidaya holtikultural dan perkebunan. Selain itu, karna wilayahnya yang memiliki akses transportasi mudah menjadikan wilayah ini memiliki potensi yang kuat dalam pengiriman barang antar kota dalam penjualan hasil panen. Sedangkan di sebelah Timur Kabupaten Lamongan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Gresik, wilayah ini mayoritas dipenuhi dengan sektor perdagangan juga industri sehingga wilayah ini merupakan wilayah yang memiliki potensi besar dalam hal kerjasama maupun lapangan pekerjaan bagi masyarakat wilayah sekitarnya.

Secara geografis Sebelah Utara Kabupaten Lamongan ini juga berbatasan langsung dengan Laut Jawa yang memberikan potensi ekonomi dalam bidang perikanan, transportasi perkapalan hingga perdagangan laut membuat wilayahnya ini menjadi sangat menarik bagi sebagian individu. Letaknya yang berada di pesisir pantai membuat masyarakat sekitar memilih untuk menjadi nelayan dan petani garam.

Dengan letak geografis yang unik ini, Kabupaten Lamongan memiliki potensi ekonomi yang beragam dan berbagai sumber daya alam yang perlu dikelola dengan bijak. Keanekaragaman ini juga menciptakan budaya yang kaya dan dinamis, karena pengaruh dari berbagai wilayah tetangga yang berbeda-beda. Kabupaten Lamongan adalah contoh nyata bagaimana geografis pada suatu wilayah dapat membentuk kehidupan dan perkembangan suatu daerah.

2.2 Kondisi Demografis

Dalam perhitungan sensus dalam data Badan Pusat Statistika menyebutkan bahwa penduduk yang berdomisili kurang dari 6 bulan namun bertujuan menetap juga termasuk kedalam data sensus. Kabupaten Lamongan menurut data badan pusat statistika tahun 2023 secara Administratif memiliki penduduk sebesar 1.379.628 jiwa yang tersebar di 27 kecamatan dan 476 desa. Dengan data persebarann setiap kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2.2

Data penduduk Kabupaten Lamongan berdasarkan kecamatan

Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Perempuan	Laki-Laki
1.	Sukorame	21671	10210	9916
2.	Bluluk	23106	11108	10321
3.	Ngimbang	49008	22068	21610
4.	Sambeng	52727	24321	23677
5.	Mantup	46795	21683	21067
6.	Kembangbahu	50154	23122	22910
7.	Sugio	63069	27839	26639
8.	Kedungpring	62642	26175	24138
9.	Modo	51386	23234	21754

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Perempuan	Laki-Laki
10.	Babat	92301	38687	37491
11.	Pucuk	49785	20215	18838
12.	Sukodadi	57823	26128	24554
13.	Lamongan	69517	33219	31864
14.	Tikung	45983	20972	20511
15.	Sarirejo	24958	11401	11102
16.	Deket	44030	20579	20466
17.	Glagah	41539	17782	20466
18.	Karangbinangun	40445	17125	16160
19.	Turi	54273	24189	23522
20.	Kalitengah	35867	15656	14438
21.	Karanggeneng	43702	19286	17323
22.	Sekaran	48091	17758	15685
23.	Maduran	36474	14054	12234
24.	Laren	51399	19763	16729
25.	Solokuro	48057	21146	18384
26.	Paciran	97803	46714	43986
27.	Brondong	77023	31787	30287
Jumlah		1.379.628	606.221 (43,94%)	572.838 (41,52%)

Sumber: <https://lamongankab.bps.go.id/st>

Sesuai data yang telah disajikan, jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Paciran dan Babat yang mencapai 9000 penduduk dan paling sedikit berada di Kecamatan Sukorame, Bluluk dan Sari rejo yang mencapai angka 2000. Jika dikelompokkan lebih detail melalui jenis kelamin maka jumlah perempuan yang ada di Kabupaten Lamongan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Jumlah perempuan yang ada di Kabupaten Lamongan mencapai angka 606.221 jiwa, sedangkan jumlah hanya mencapai angka 572.838 jiwa. Jika ditelusuri lebih jauh melalui data Badan Pusat Statistik kabupaten Lamongan sebenarnya Kelurahan Kabupaten ini memiliki SDM yang mayoritas masih berada di kelompok umur produktif, sehingga jika jumlah penduduk dikelompokkan berdasarkan umur dapat diperoleh hasil seperti table 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3

Data Penduduk Kabupaten Berdasarkan Kelompok Umur

No	Kelompok Usia	Rentang Usia	Jumlah
1.	Kelompok pra produktif	>15 tahun	281.734
2.	Kelompok produktif	15-64 tahun	1.068.172
3.	Kelompok lansia / umur tua	<65 tahun	29.722
Jumlah			1.379.628

Sumber: <https://lamongankab.bps.go.id/st>

Menurut Prijono Tjiptoherijanto (2001) struktur umur dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a. Kelompok pra produktif dari rentang usia dibawah 15 tahun.
- b. Kelompok produktif dari rentang usia 15-64 tahun.
- c. Kelompok lansia / umur tua dari rentang usia diatas 65 tahun.

Dalam tabel 2.3 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Lamongan tahun 2022 dijelaskan bahwa penduduk Kabupaten Lamongan masih tergolong lingkungan dengan penduduk yang mayoritas masih dalam umur produktif. Hal ini dapat dibuktikan dengan tabel 2.3 yang berisi mengenai jumlah penduduk yang telah digolongkan sesuai umur dan menurut Badan Pusat Statistika Kabupaten Lamongan memiliki 1.068.172 penduduk yang memiliki rentang umur tergolong produktif.

2.3 Pemerintahan Kabupaten Lamongan

Kabupaten Lamongan secara administrasi pemerintahan yang tercatat dalam data badan pusat statistika pada tahun 2020 memiliki penduduk sebesar 1.379.628 jiwa yang tersebar di 27 kecamatan dan 476 desa. Kabupaten Lamongan saat ini dipimpin oleh Penjabat (Pj) Bupati Dr. H. Yuhronur Efendi, M. B. A dan

wakilnya KH. Abdul Rouf, M.Ag yang dilantik oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indraparawansa pada 26 Februari 2020. Yuhronur Efendi sebelumnya merupakan ASN di bidang Sekretaris Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya Kabupaten Lamongan dipimpin oleh Bupati H. Fadeli, SH., MM serta Wakil Bupati Dra. Hj. Kartika Hidayati, MM., M.HP.yang menjabat pada periode 2015-2020. Pada saat ini Kabupaten Lamongan memiliki visi dan misi dalam upaya mewujudkan tujuan Kabupaten Lamongan. Visi dan misi Tersebut adalah:

VISI:

“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”

MISI:

1. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah.
2. Mewujudkan SDM unggul,berdaya saing, dan berakhlak yang responsif terhadap perubahan zaman.
3. Membangun infrastruktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan.
4. Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera, religius-berbudaya, aktif dalam pembangunan serta lingkungan yang aman dan tentram
5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi.

Pemerintahan di Kabupaten Lamongan dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih langsung melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)

yang diadakan pada 9 Desember 2020 dengan terpilihnya Dr. H. Yuhronur Efendi, M. B. A sebagai Bupati dan KH. Abdul Rouf, M.Ag sebagai Wakil Bupati Kabupaten Lamongan.

2.4 Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Menurut UU No. 7 Tahun 2017, Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis.

KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU harus memegang prinsip independen, proporsional, profesional, demokratis dan akuntabel, sehingga keberlangsungan Pemilu dapat sesuai dengan tujuan dan cita-cita nasional. KPU berjenjang, dibagi menjadi KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang bertugas di daerah masing-masing. KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota juga memiliki sifat yang sama dengan KPU Pusat serta bebas dari pengaruh pihak mana pun terkait dengan tugas dan wewenangnya.

Dalam upaya mewujudkan tujuannya KPU memiliki visi dan misi, yaitu :

VISI:

"Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan Jurdil"


MISI:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalis penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara Pemilu;
3. Penyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.
7. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
8. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

Anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak lima orang, terdiri atas satu ketua merangkap anggota dan empat anggota. Setiap anggota masuk dalam divisi yang membidangi tupoksi tertentu.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi KPU Kabupaten Lamongan



Sumber: <https://kab-lamongan.kpu.go.id/4>

Dalam melaksanakan tupoksinya, KPU Kabupaten Lamongan dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Lamongan yang memiliki tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan PKPU No 7 Tahun 2017.

KPU Kabupaten Lamongan memiliki tugas, wewenang dan kewajiban seperti berikut:

Tugas:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota
3. berdasarkan ketenuan peraturan perundang-undangan.

4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
5. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi.
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
7. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK.
8. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
9. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK.
10. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
11. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.

12. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
13. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota kepada masyarakat.
14. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. dan,
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang:

1. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota.
2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara.
4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. dan,
5. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi

dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban:

1. Melaksanakan semua tatrapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu.
2. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara.
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada
4. Melaporkan pertanggung iawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan
6. Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi.
7. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia.
8. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.
10. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
11. Melaksanakan dengan segera putusan bawaslu kabupaten/kota

12. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota.
13. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih sedara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Melaksanakan Putusan DKPP. dan,
15. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.